



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

FORMULIR MODEL ADM.BA-SP

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau

Kabupaten Lima Puluh Kota- Kode Pos: 26271

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023

Bahwa Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di ruangan sidang Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023 oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan agenda Sidang Pemeriksaan yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Yoriza Asra, SE
2. Ismet Alajannata, S.Fil.I
3. Zumaira, S.H.I., MH

Di bantu oleh;

1. Sekretaris Pemeriksa : Mellia Rahmi, S.IP
2. Asisten Pemeriksa : 1) Andi Markoni, S.H.I
2) Ihsanul Huda, SH
3) Okto Rizaldi, S.H.I
3. Perisalah : 1) Jamalukia, S.Kom
2) Rahmat Ikhsan, S.Pd

B. Para Pihak

1. Pelapor : Fauzan Nazar
2. Terlapor : 1. Fauzan Nazar
3. Saksi Pelapor : 1. Jon Afrizal
2. Kurniawan
4. Saksi Terlapor : 1. Yenita Mirani
2. Hendra Riski Saputra
3. Samsuardi

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Ketua majelis membuka sidang Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.10/V/2023 dengan agenda pembuktian.
2. Majelis mempersilahkan masing-masing Pelapor dan Terlapor memperkenalkan diri.
3. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian daftar bukti dan daftar saksi oleh pelapor dan terlapor.
4. Selanjutnya majelis melakukan pemeriksaan saksi-saksi Pelapor

yang diawali dengan pengambilan sumpah/janji saksi Pelapor an. Jon Afrizal dan an. Kurniawan, kemudian pengambilan keterangan saksi-saksi Terlapor, sebagai berikut;

a. Keterangan Saksi-saksi Pelapor **an. Jon Afrizal**

- 1) Saksi an. Jon Afrizal, tempat tanggal lahir, padang 4 juli 1986, beralamat Kubang Limau Manis, Kecamatan Pauah Kota Padang;
- 2) Saksi merupakan Pengurus DPW Partai Gelora Provinsi Sumatera Barat;-
- 3) Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, saksi mendapat laporan bahwa Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat mendaftarkan 2 Dapil sebanyak 6 bakal calon. Kemudian saksi mengecek pada SISMIRA Sistem Informasi Partai Gelora, untuk Kabupaten Lima Puluh Kota semua dapil ada terisi bakal sebanyak 15 bakal calon.-
- 4) Saksi menerangkan bawah surat 496 merupakan fasilitasi partai politik untuk menambahkan bakal calon termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota kita namun pemahaman Partai Gelora Lima Puluh Kota dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sama terkait penerapan Surat KPU No. 496, sehingga Partai Gelora sebagai partai politik peserta Pemilu merasa dirugikan.-
- 5) Saksi menerangkan bahwa kasus yang serupa dari Partai Gelora tidak hanya di Kabupaten Lima Puluh Kota saja. Tapi dimulai dari Provinsi, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota tersebut memberikan akses SILON untuk melakukan perbaikan, kecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman;-
- 6) Saksi melihat adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, karena menghalangi Partai Gelora untuk melengkapi dalam pencalonan.-
- 7) Saksi menerangkan bahwa kemaren baru Partai Gelora mendapat surat dari Pusat bahwa ada surat KPU RI Nomor 547, tentang Penjelasan Penerimaan Pengajuan kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini sebenarnya memberikan penjelasan yang konkrit terhadap pelaksanaan

496 bahwa menambah, mengurangi ataupun perbaikan itu diperbolehkan dengan turunan 496.-

- 8) Saksi membacakan point pertama dalam Surat 547, pertama, bahwa surat KPU Nomor 495 dan 496 serta 505 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala SILON dan atau kendala lainnya sepanjang partai politik peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentan waktu 1 - 14 Mei 2023.-
- 9) Saksi menerangkan bahwa Partai Gelora sangat ingin KPU Kabupaten Lima Puluh Kota merasakan bahwa point satu ini sudah terang bahwa kami berhak untuk melakukan perbaikan pengajuan calon.-
- 10) Saksi membacakan point kedua dalam Surat 547, berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, bahwa frekuensi terhadap penambahan bakal calon berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi dengan 2 point ini saya pikir sudah sangat jelas dan gamblang bahwa KPU RI menjelaskan ini merupakan kesempatan seluas-luasnya kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan dalam pencalonan.-
- 11) Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan surat 476 ini baru tertanggal 31 Mei 2023, saksi berfikir bahwa teman-teman di KPU Lima Puluh Kota juga mendapatkan acuan yang sama, karena tidak mungkin partai politik dapat surat, kalau KPUDnya tidak dapat surat.-
- 12) Saksi mengetahui yang didaftarkan oleh DPD Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota itu setelah mendapatkan berita acara yang disebar oleh Ketua DPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan cara mengirimkan di WA, baru saya tahu jumlahnya berapa.-
- 13) Saksi menerangkan bahwa SISMIRA itu bisa dihitung semuanya yang telah digital ya sama seperti di SILON dan itu saya bisa buktikan sekarang bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota itu kalo tidak salah saya adalah 15 dengan 3 perdapil.-

- 14) Saksi menerangkan bahwa jauh sebelum pendaftaran 1 sampai 14, partai gelora itu merencanakan untuk mendaftar pada tanggal 7 Mei, karena sesuai dengan nomor urut partai Gelora nomor 7, tetapi ternyata ada beberapa yang belum selesai, semuanya ini disiapkan oleh pusat, dan migrasi dari SISMIRA ke SILON itu juga dilakukan oleh pusat.-
- 15) Saksi mengetahui Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota mendaftar Ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Mei 2023 sekira diatas pukul 18.00, karena sudah dapat intruksi dari pusat.-
- 16) Saksi tidak hadir mendampingi Ketua Partai Gelora saat mendaftar ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 14 Mei 2023 tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Ketua Partai Gelora datang medaftar pada saat itu.
- 17) Saksi menerangkan kalau pada SISMIRA Partai Gelora, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 15 (lima belas) orang bakal calon.-
- 18) Saksi mengetahui Partai Gelora mendaftar pada tanggal 14 Mei 2023 mendaftar secara manual dan menggunakan waktu 2 x 24 jam, karena terkendala SILON.-
- 19) Saksi mengetahui Berita acara sudah diterima, jadi 14 Mei 2023 tersebut Partai Gelora sudah mendaftarkan 6 bakal calon lalu diberi waktu 15-16 Mei 2023 untuk menginputnya di Silon secara manual. Tidak lagi menggunakan migrasi dari SISMIRA ke Silon.-
- 20) Saksi menerangkan bahwa yang bisa mengupload daftar ZIP atau exel itu adalah pusat.
- 21) Saksi menerangkan teknisnya Pusat mendistribusikan kepada DPW dan DPW tentunya kepada DPD-DPD. Hanya saja memang setelah saksi cek satu-persatu ada beberapa file yang diupload oleh pusat tidak bisa dibuka. karena tanggal 14 Mei tersebut waktunya sudah mepet, maka saksi tidak bisa memonitor disaat bersamaan.-
- 22) Saksi menerangkan Ketua Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota diangkat menjadi ketua DPD yang baru dalam rentang waktu pendaftaran bakal calon tanggal 1 sampai 14 Mei 2023.-
- 23) Saksi tidak mengetahui apa saja bentuk kendala silon Partai Gelora karena seluruh DPD bahkan DPW baru mengakses SILON itu di tanggal 14. Setelah menerima informasi dari

pusat ternyata ini ada proses migrasi yang error dan gagal, lalu teman-teman Kabupaten/kota ini baru diberi akses untuk mengakses SILON.-

- 24) Saksi pernah berkoordinasi dengan Komisioner KPU Provinsi Sumatera barat an. Gabriel Daulay terkait Surat KPU 496 sekira tanggal 17 atau 18 Mei 2023.-
- 25) Saksi mengintruksikan Partai Gelora Kabupaten/Kota untuk bersurat ke KPUD masing-masing dengan memberikan contoh surat seperti yang disampaikan DPW Partai Gelora ke KPU Provinsi Sumatera Barat;-
- 26) Saksi mengetahui bahwa Ketua Partai Gelora sudah melakukan koordinasi dan mengirim surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 atau 19 Mei 2023.
- 27) Saksi menerangkan setelah mengetahui balasan surat dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 19 Mei 2023, karena tanggal 19 Mei itu merupakan hari terakhir sesuai dengan surat 496. Saksi dapat laporan bahwa DPD Partai Gelora yang tidak dapat akses SILON sesuai surat 496 terdapat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. Lalu dalam setelah itu, saksi sebagai sekretaris mewakili Sumatera Barat 2, maka saksi minta ijin kepada ketua DPW untuk melapor kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi, karena kenapa di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak membuka ruang akses Silon untuk menambah sedangkan KPUD Provinsi saja mau memberikan Akses. Apakah KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota ini tidak ada koordinasi dengan KPUD Provinsi;-
- 28) Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai pengurus DPW Partai Gelora meyakini terkait Surat KPU 496 akhirnya terjawab jelas sesuai dengan surat KPU RI No 547;-

b. Keterangan Saksi-saksi Pelapor **an. Kurniawan**

- 1) Saksi Saksi Kurniawan, beralamat di Perum Sahati Residence Blok B No. 1 RT 001/RW 001 Kel. Subarang Batuang Kota Payakumbuh;
- 2) Saksi merupakan Ketua Partai Gelora Kota Payakumbuh;
- 3) Saksi selain sebagai Ketua DPD Partai Gelora Kota Payakumbuh, juga tercatat sebagai kapenter, kapenter dalam struktur internal Partai Gelora adalah kepala pengembangan teritoring, dalam hal ini saksi membawahi

kota payakumbuh dan Lima Puluh Kota;-

- 4) Saksi merupakan orang yang menemani ketua Partai Gelora an. Fauzan Nazar berkonsultasi dan mengantarkan surat ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Mei 2023;
- 5) Saksi menerangkan bahwa saat berkonsultasi dengan KPU Lima Puluh Kota mengatakan tidak bisa melakukan penambahan terhadap dapil yang tidak didaftarkan pada saat pendaftaran;-
- 6) Saksi menerangkan bahwa menurut saksi surat KPU 547 tertanggal 31 mei 2023 menguatkan pemahaman Partai Gelora, bahwa bisa dilakukan penambahan sebagaimana Partai Gelora juga melakukan penambahan Bakal Calon di KPU Kota Payakumbuh;-
- 7) Saksi menerangkan KPU Kota Payakumbuh memberikan ruang bagi saksi untuk melakukan penambahan bakal calon sesuai dengan suat 496 KPU RI tersebut;-
- 8) Saksi menerangkan ketika kita datang diskusi dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ketika menyampaikan surat waktunya terbatas, beda dengan di Kota Payakumbuh kita bisa berulang-ulang bertemu dan berdiskusi;-
- 9) Saksi tidak mengetahui mengetahui dan tidak pernah melakukan pengecekan SISMIRA terkait dengan calon Partai Gelora untuk Kabupaten Lima Puluh Kota;-
- 10) Saksi menerangkan berdasarkan informasi yang disampaikan, pada saat pendaftaran Partai Gelora mendaftarkan sebanyak 6 orang Bakal calon;-
- 11) Saksi tidak mengetahui berapa persiapan calon yang akan didaftarkan oleh Partai Gelora untuk wilayah Lima Puluh Kota;-
- 12) Saksi mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengurus Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pendaftaran bakal calon ke KPU pada hari kamis, yaitu 4 hari menjelang tenggat waktu pendaftaran habis. Karena ketua Partai Gelora yang lama mundur dan membawa semua calon yang dari awal disiapkan;-
- 13) Saksi menerangkan setelah kemunduran ketua lama tersebut, hingga diganti dengan saudara Fauzan Nazar;-
- 14) Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran Partai Gelora di KPU tanggal 14 Mei 2023 tersbeut di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;-

15) Saksi mengetahui bahwa saat pendaftaran Partai Gelora hanya mengajukan 6 bakal calon ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;-

5. Selanjutnya majelis melakukan pemeriksaan saksi-saksi Terlapor yang diawali dengan pengambilan sumpah/janji saksi Terlapor an. Yenita Mirani, an. Hendra Riski Saputra dan an. Samsuardi, kemudian pengambilan keterangan saksi-saksi Terlapor, sebagai berikut;

a. Keterangan saksi Terlapor **an. Yenita Mirani**

- 1) Bahwa saksi an. Yenita Mirani, Lahir di Bandung 19 Mei 1980, pekerjaan PNS, merupakan Kasubag Data dan Informasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota);
- 2) Bahwa saksi merupakan Petugas Penerima Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- 3) Bahwa saksi menerangkan Partai Gelora datang ke KPU pada tanggal 14 mei 2023 pada pukul 23.55, saat itu saksi melihat dokumen pendaftaran Partai Gelora hanya cuman ada dari masing-masing Dapil hanya terdapat empat calon, Dapil 1(satu) itu dua calon laki-laki dan Dapil 3 (tiga) juga dua calon laki-laki, nah disitu Partai gelora diberi ruang untuk menambah calon dari keterwakilan perempuan sebanyak satu orang;
- 4) Saksi meminta Pelapor untuk menambah keterwakilan perempuan kemudian Partai Gelora melengkapi bakal calon perempuan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang dicalonkan;
- 5) Bahwa saksi menerangkan, Partai Gelora mengisi daftar hadir di meja registrasi, setelah itu diarahkan memasuki ruangan pendaftaran, setelah itu pengurus Partai Gelora menyerahkan berkas pendaftarannya kepada petugas penerima pendaftaran, berupa persyaratan pendaftaran seperti SK serta nama nama calegnya;
- 6) Bahwa saksi menerangkan saksi meminta Partai Gelora untuk menambah mengajukan bakal calon perempuan, karena saat pendaftaran Partai Gelora hanya mengajukan 4 orang bakal calon yang keseleruhannya laki-laki;
- 7) Saksi meninggalkan ruangan pendaftaran sekira jam 00:00 Wib;

- 8) Setelah saksi meninggalkan ruangan saksi tidak tahu lagi bagaimana proses selanjutnya;

b. Keterangan saksi Terlapor **an. Hendra Riski Saputra**

- 1) Bahwa saksi an. Hendra Riski Saputra, tempat tanggal lahir, padang 4 juli 1986, beralamat di Talago VII koto Talago, Kecamatan Guguaq, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2) Bahwa saksi merupakan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3) Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang dilakukan pada saat pengajuan bakal calon Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa pada tanggal 14 mei 2023 Partai Gelora telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu teregister pada pukul 23.55 menit, dari meja registrasi langsung ke meja penerimaan syarat bakal calon hingga sekira pukul 03.00 pagi;
- 4) Bahwa saksi merangkan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pengajuan bakal calon dari Partai Gelora yang disampaikan oleh ketua Partai Gelora dengan jumlah bakal calon sebanyak 6 bakal calon yang tersebar pada 2 Dapil yaitu Dapil Lima Puluh Kota 1 terdapat 3 bakal calon dan Dapil lima puluh kota 3 juga terdapat 3 bakal calon;
- 5) Bahwa setelah dilakukan pengecekan terkait dokumen fisik yang diserahkan oleh Partai Gelora, juga dokumen melalui digital berlangsung sekitar 30 menit dimana kita belum sampai memeriksa dokumen apa Excel bakal calon dan juga dokumen bakal calon masing-masing. Bakal calon yang dimasukkan dalam folder Zip sesuai dengan surat 476 itu. setelah itu proses selanjutnya dilanjutkan oleh operator, itu melakukan pengecekan terhadap data dan dokumen secara digital yang diserahkan oleh Partai Gelora yaitu dokumen bakal calonnya;
- 6) Bahwa khusus Partai Gelora, itu dari provinsi kita mendapat informasi bahwa untuk Partai Gelora aksesnya terpusat. Jadi kita sendiri juga tidak mengetahui bagaimana kendala, apa yang terjadi di Partai Gelora terkait dengan SISMIRA ya, kita juga tidak tau itu, apakah seperti apa kendala yang dihadapi untuk menginput kedalam Silon, karna untuk menginput kedalam silon itu sudah ada ketentuannya,

ketentuannya itu ada folder zip dan ada panduannya, untuk itu kita tidak tahu bagaimana kendala yang dihadapi oleh Partai Gelora, karena aksesnya itu terpusat ya, ada beberapa Partai yang terpusat, salah satunya Gelora;

- 7) Saksi menerangkan mengetahui bahwa waktu Partai Geloran mendaftarkan bakal calon masih 4 orang belum ada keterwakilan perempuan, kemudian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menunggu Partai Gelora untuk melengkapi hingga pukul 03.00 Wib;
- 8) Saksi menerangkan bahwa petugas penerima Pendaftaran Partai Gelora ialah saksi sendiri, buk yeyen, andri dan fatma. Karna waktu sudah malam petugas pun sudah kelelahan maka petugasnya operatornya diganti dengan bapak Samsuardi dan Rozi;
- 9) Saksi menerangkan bahwa posisi saksi adalah sebagai Admin silon KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan pencalonan;
- 10) Saksi tidak mengetahui persis kapan akunnya Partai Gelora sudah aktif;
- 11) Saksi dapat melihat progres dari pengisian penginputan silon dari Partai Gelora bisa kita lihat melalui Silon KPU dan berapa bakal calon yang telah diisi;
- 12) Saksi tidak mengetahui bagaimana persis kendala Silon yang dialami Partai Gelora saat pendaftaran tanggal 14 Mei, tapi pengunggahan 2 x 24 jam Partai Gelora sudah aktif di silon.
- 13) Saksi menerangkan sebagai Admin Silon bahwa menurut sepengetahuan saksi, Silon sebenarnya tidak ada persoalan, kalau memang ada persoalan silon mungkin seluruh Partai Politik mengajukan secara fisik, jadi saksi tidak tau kendala Partai Gelora, karena secara prinsip sebenarnya normal saja. Kalau Partai Gelora Kabupaten Lima Puluh Kota dari awal sudah mempunyai aktifasi pada akun Silon, dan diberi kewenangan oleh DPP Partai Gelora untuk melakukan aktivasi Silon ditingkat Kabupaten saksi bisa pastikan jauh jauh hari sudah aktif, tapi kondisinya tidak seperti itu. Partai gelora aktifasi terpusat, sehingga saksi tidak mengetahui seperti apa kendala yang dihadapi Partai Gelora dalam mengakses Silon;
- 14) Saksi menerangkan bahawa sepengetahuan saksi tanggal 19 Mei 2023 itu Partai Gelora datang ke Kantor KPU sekitar

pukul 13.00 wib siang. Partai Gelora menyampaikan Surat yang pada intinya perintah untuk membuka Silon untuk penambahan bakal calon, kemudian sorenya sekitar pukul 17.00 Wib, berdasarkan arahan dari komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota an. Rina untuk membuat konsep hasil jawaban terhadap surat Partai Gelora, dan setelah itu baru disampaikan kepada Partai Gelora. Dalam Surat tersebut pada intinya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerangkan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 15) Saksi menerangkan bahwa untuk menggunakan Silon itu ada 2 cara, yang pertama mengimput satu satu kedalam silon kemudian ada unggah data dokumen, unggah data dokumen ini ada ketentuannya, bisa penambahan dokumen, mungkin ketika penamaan atau mungkin format untuk bakal calon itu tidak sesuai atau terkendala silon, jika partai melakukan input secara manual, kita pastikan itu terimput, kecuali kalau terkendala jaringan. Saksi pikir terkendala jaringan juga tidak, karena untuk di Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dua partai politik yang mengajukan secara fisik;
- 16) Sepengetahuan saksi terkait Surat KPU 496 dilakukan diskusi secara internal oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga saksi menerima arahan untuk membuat surat balasan untuk Partai Gelora;


c. Keterangan saksi Terlapor **an. Samsuardi**

- 1) Saksi an. Samsuardi, pekerjaan staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berlatar di Kota Payakumbuh;
- 2) Saksi merupakan operator Silon KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebagai operator Silon, saksi tidak bertugas untuk membuka Silon Partai Gelora, tapi saksi bertugas untuk Partai Buruh. Karena malam itu ada dua Partai yang tidak bisa di akses yaitu Partai Gelora dan Partai Buruh;
- 4) Saksi menerangkan bahwa terkait pengecekan bacaleg dari Partai Gelora, saksi mulai kira-kira pukul 3 lewat 30 menit tanggal 15 Mei 2023, sebagai pengganti petugas operator yang

- bertugas menerima pendaftaran Partai Gelora, karena Partai Gelora data sudah pada enjuri time sehingga petugas penerima Partai Gelora sudah tidak mampu lagi karena sudah larut malam;
- 5) Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pengecekan dokumen pencalonan Partai Gelora, ternyata file Pencalonan Partai Gelora belum selesai dibuatnya sehingga tidak ada dalam Silon. Kemudian Partai Gelora dimintak untuk menyatukan filenya melalui data Zip dan Exel dan dikasih contohnya;
 - 6) Saksi menerangkan pendaftaran bakal calon dari Partai Gelora dilakukan Melalui data Zip dan Exel tidak melalui silon, karena silon dari partai gelora tidak bisa diakses;
 - 7) Saksi menerangkan bawah kira-kira jam 4 dini hari tanggal 15 Mei 2023 saksi mengecek kembali file data pencalonan Partai Gelora secara manual, setelah data filenya selesai maka berita acaranya dan tanda terimanya;
 - 8) Saksi menerangkan kira-kira jam 5 lewat 10 menit dicetaklah tanda terima dan setelah shalat subuh ditanda tangani oleh komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan di serahkan Berita Acara dan tanda terimanya kepada Partai Gelora;
 - 9) Saksi menerangkan bahwa tanggal 16 Mei 2023 saksi mengecek Silon Partai Gelora kembali, dan saat itu Silon Partai Gelora sudah bisa di akses, dan saksi melihat dalam Silon tersebut ada 3 orang Bakal calon yang sudah di unggah oleh Partai Gelora pada ada 2 dapil dan setiap dapil ada 3 orang bakal calon;
 - 10) Saksi menerangkan sekira jam 06.00 wib sore pada tanggal 16 Mei 2023 di keluarkannya berita acara penerimaan dan Tanda Terima untuk enam orang bakal calon Partai Gelora yang telah diunggah kedalam Silon;
 - 11) Saksi menerangkan saksi tidak menerima Surat KPU 547 tersebut, karena masalah surat di KPU ada prosedur dalam penerimaan surat dan saksi belum menerima surat tersebut.
6. Selanjutnya Majelis menutup sidang Pemeriksaan dan meminta Pelapor dan Terlapor untuk hadir pada sidang berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan agenda sidang Pembacaan Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 15.45 Wib. Sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda Kesimpulan Pelapor dan Terlapor akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal Delapan, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh tiga .

Sekretaris Pemeriksa;



MELLIA RAHMI, S.IP